

# TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI MANTEN MUBENG GAPURO DI MASJID WALI LORAM KULON KUDUS

Hermawan

KSP Berkah Idola Sejahtera, Jepara

herfatimahbog547@gmail.com

---

## **Abstract**

*Marriage is made into Islam as one of the social pillars and declares it a way to walk the path of peace. The community in Kudus Regency to be precise, Loram Kulon Village has a tradition regarding the custom of the wedding procession, which people call it the mubeng gapura. This study aims to analyze the practice of the manten mubeng gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque and to analyze the Manten Mubeng Gapuro tradition at the Wali Loram Kulon Kudus Mosque in a review of Islamic law. This study uses a socio-historical approach, qualitative research types and field research research methods. Types of data sources in this study are primary data sources and secondary data sources, while data collection methods are participant observation, interviews and documentation. The results of this study state that, first, the manten mubeng gapura tradition in Loram Kulon Village holds various spiritual meanings and messages. The choice of the gate of the mosque as a place for mubeng rituals aims to bring the bride and groom closer to the mosque, this tradition continues to be carried out by the local community in order to preserve and respect the cultural heritage of their ancestors. Second, the tradition of mubeng gapura manten in Loram Kulon Village, Jati Subdistrict, Kudus Regency is categorized into 'Urf sahiih, because the implementation of this tradition is a means of hoping for the good of the bride and groom, and in its implementation it does not burden the community nor brings adversity to them.*

---

## **Keyword:**

*Islamic Law, Tradition, Manten Mubeng Gapuro*

---

## **Abstrak**

*Pernikahan dijadikan Islam sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan untuk menempuh jalan kedamaian. Masyarakat di Kabupaten Kudus tepatnya Desa Loram Kulon mempunyai tradisi yang berkenaan dengan adat prosesi pernikahan, yang orang menyebutnya dengan mubeng gapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek tradisi manten mubeng gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dan untuk menganalisis tradisi Manten Mubeng Gapuro di Masjid Wali Loram Kulon Kudus dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio histori, jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian riset lapangan (field research). Jenis sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data adalah observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, tradisi manten mubeng gapura di Desa Loram Kulon menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual mubeng bertujuan mendekatkan pengantin*

*ke masjid, tradisi tersebut terus dijalankan masyarakat setempat demi melestarikan dan menghormati warisan budaya leluhur. Kedua, tradisi manten mubeng gapura yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikategorikan kedalam „Urf shahih, karena pelaksanaan tradisi ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa ke-mafsadat-an bagi mereka.*

---

**Kata kunci:**

***Hukum Islam, Tradisi, Manten Mubeng Gapuro***

## Pendahuluan

Islam telah mengatur banyak hal dalam masalah perkawinan, mulai kriteria calon pendamping hingga memperlakukannya menjadi penghibur hati. Islam mengajarkan bagaimana menjadikan sebuah pernikahan mendapat berkah dan melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Perkawinan adalah fitrah manusia, oleh karena menikah adalah anjuran Islam dan merupakan naluri kemanusiaan atau disebut juga *gharizah insaniyah*, karena bila naluri kemanusiaan atau *gharizah* ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan yang tidak dianjurkan dan menjerumuskan ke lembah perzinahan.

Allah swt telah menetapkan bahwa semua ciptaan-Nya berpasangan, baik benda mati, hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia. Bahkan alam semesta telah memiliki pasangan, misalnya langit dan bumi, darat dan lautan, panas dan dingin, gelap dan terang, kaya dan miskin dan sebagainya. Melalui makhluk berpasangan itulah, Allah swt menunjukkan bagaimana kebesaran-Nya menghasilkan keturunan hingga makhluk hidup bertambah banyak dan bertebaran di penjuru bumi. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah swt menciptakan semua ciptaan-Nya saling berpasangan (Jubaedi, 2000: 10)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan

dalam wujud aturan-aturan (Ghozali, 2003: 9). Tuntunan ajaran Islam selalu sejalan dengan fitrah manusia dan menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar (Shihab, 2007: 55).

Pernikahan dijadikan Islam sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan untuk menempuh jalan kedamaian manusia dan merumuskan simbol kebajikan dan kesalehan. Pernikahan merupakan ibadah dan hendaklah pernikahan itu dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt (Ismail&Djaliel, 2000: 10).

Sebagian ulama ahli fikih berpendapat bahwa menikah lebih utama dari ibadah sunah lainnya. Bahkan sebagian ahli fikih menyatakan bahwa menikah harus didahulukan dari pada haji yang merupakan bagian dari rukun Islam, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah pernikahan adalah tameng bagi pemuda dan pemudi ((Abdurrazaq&Al-Qasim, 2010: 100).

Dalam pandangan Al-Qur'an, tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana firman Allah swt QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

*“Dan diantara tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-*

*Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat ini menyatakan kepada umat manusia bahwa istri diciptakan adalah agar suami dapat membangun keluarga sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat terlaksana apabila diantara pasangan tersebut terdapat kerjasama timbal-balik yang selaras, serasi dan seimbang (Kauman & Nipan, 2003: 8). Setiap individu harus saling memahami, menerima kekurangan dan kelebihan.

Setiap perjalanan hidup, manusia pasti selalu mengalami tingkatan peralihan sepanjang hidupnya. Tingkatan sepanjang hidup manusia dimulai dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Manusia merupakan makhluk berbudaya menghadapi setiap masalah yang beraneka ragam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, diantara aspek tersebut adalah aspek kepercayaan (agama), sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, jasmani, rohani, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan, karena yang membahagiakan hidup manusia hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil, maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebenaran, kebaikan, dan keadilan sajalah yang berhak mendapatkan predikat manusia berbudaya.

Budaya lebih merupakan sebagai pedoman penilaian terhadap gejala- gejala yang dipahami oleh si pelaku kebudayaan. Kebudayaan berfungsi besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, karena setiap manusia selalu melakukan kebiasaan baik atau buruk bagi dirinya. Kebiasaan dalam suatu masyarakat dilakukan secara turun menurun disebut sebagai tradisi. Kebiasaan yang baik akan diakui dan dilakukan oleh orang lain, yang kemudian dijadikan sebagai dasar bagi hubungan antara orang-orang tertentu

Tradisi adalah salah satu perilaku yang menjadi kebiasaan atau adat budaya ditengah masyarakat sehingga sangat menarik untuk dipahami lebih lanjut. Tradisi juga menjadi pusat tingkat peradaban masyarakat di mana tradisi itu berkembang. Tingkat peradaban yang dimaksud adalah mengacu perjalanan spiritualisme masyarakat.

Tradisi perkawinan bagi masyarakat Jawa merupakan suatu yang sakral dan dianggap sangat penting karena dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan ritual yang apabila tafsirkan memiliki banyak makna sebagai suatu perwujudan do'a agar kedua mempelai dan keluarganya mendapatkan hal-hal yang baik dan jauh dari malapetaka yang tidak diinginkannya (Depdikbud, 1997: 187).

Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa mengenal tradisi-tradisi dalam mencari calon pasangan yang akan dinikahi (Margono dkk, 1982: 30). Hal

ini disebabkan karena masyarakat Jawa memiliki kepercayaan memegang teguh terhadap ucapan-ucapan atau ajaran orang-orang terdahulu yang terkadang sulit dijangkau oleh akal sehat. Pada dasarnya, tradisi tersebut merupakan suatu gejala yang muncul dengan sendirinya dan berdasar anggapan dari peristiwa yang terjadi di luar batas kewajaran.

Sebenarnya hal itu berawal dari ilmu “*titen*” yaitu ilmu yang mendeteksi suatu kejadian konstan, terjadi menerus dan berkaitan dengan kejadian lain yang juga konstan berlangsung dalam kondisi yang serupa. Masyarakat Jawa memiliki ikatan erat dengan alam. Itu juga sebabnya mereka sangat memperhatikan kejadian alam sekitar sebagai penanda bagi kejadian-kejadian lain. Selain itu masyarakat sangat pintar meyimpulkan segala sesuatu, mengaitkan kejadian satu dengan kejadian yang lain, pintar membuat cerita yang akhirnya hingga saat ini banyak tradisi yang berkembang di masyarakat Jawa.

Masyarakat di Kabupaten Kudus Jawa Tengah tepatnya Desa Loram Kulon mempunyai tradisi yang berkenaan dengan adat prosesi pernikahan, yang orang menyebutnya dengan *mubeng gapura* (mengelilingi gapura). Bagi warga setempat yang menikah mendapatkan orang satu desa ataupun dari luar desa tersebut, dalam prosesinya pasangan pengantin berada di barisan paling depan mulai melakukan prosesi. Dengan bergandengan tangan, sang suami

menuntun istrinya memasuki pintu gapura masjid at Taqwa Desa Loram Kulon dari sisi sebelah selatan dan berjalan keluar melalui sisi utara. Ini artinya, bahwa Islam yang hadir di setiap jengkal bumi selalu merupakan hasil racikan dialektik antara wahyu dan tradisi (Rahmat, Dkk, 2003: 17).

Tradisi ini dimaksudkan untuk menghargai jasa Sultan Hadirin yang dahulu kala sekitar tahun 1400-an. Masyarakat desa Loram Kulon memiliki seseorang yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh dalam masyarakat tersebut, dan banyak masyarakat zaman dulu yang ingin sekali berguru ataupun sekedar bertemu dengan Sultan Hadirin, karena kemashurannya sampai-sampai muridnya semakin banyak, akhirnya masyarakat yang ingin bertemu dengan Sultan Hadirin tersebut disuruhnya untuk mengelilingi gapura depan masjid.

Sejak saat itu orang-orang mulai berpendapat agar selalu mengingat pesan beliau, dan sampai sekarang tradisi itu masih terjaga dan turun temurun. Dalam kontinuitas pelaksanaan tradisi *manten mubeng gapura* masih tetap berlangsung hingga sampai sekarang (Suwarno, 2016: 57-73).

Sebagian besar masyarakat Loram Kulon menyakini adanya mitos yang berkaitan dengan prosesi pernikahan *mubeng gapura*. Pernah terjadi hal aneh ketika ada warga Loram yang menikah di luar kota tidak melakukan ritual tersebut. Sang suami yang merupakan warga Loram, sering sakit hingga memiliki anak. Setelah melakukan ritual

mubeng gapura, orang tersebut tidak lagi sakit-sakitan dan bisa beraktivitas tanpa terganggu penyakitnya kambuh. Masyarakat Loram Kulon tidak semuanya mempercayai adanya mitos tersebut, hanya ada beberapa yang beranggapan tentang adanya mitos akan adanya *balak* (penyakit, celaka, kehancuran) bagi yang tidak melangsungkan adat tersebut, dan sebagian besar beranggapan bahwa tradisi *manten mubeng gapura* dilakukan semata-mata untuk menghargai jasa Sultan Hadirin atas jasa Sultan Hadirin yang sudah berperan besar pada masyarakat Loram Kulon pada zaman dahulu, dan sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat dan ciri khas dari Masyarakat Loram Kulon yang masih terjaga hingga sekarang.

Tradisi *manten mubeng gapura* merupakan budaya masyarakat Desa Loram Kulon memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas persoalan hakekat tradisi *manten mubeng gapura* dalam tinjauan hukum Islam.

### **Metode Penelitian**

Kajian ini dilakukan secara kualitatif yang dimaksudkan untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif, terhadap fakta yang tersedia di lapangan. Kajian tersebut diselesaikan dengan pendekatan secara sosiologis dan histori.

Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk dapat memahami masyarakat melalui peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai fakta sosial dan menggunakan hubungan

sosial manusia sebagai pendukung objek (Ratna, 2010: 369). Sedangkan pendekatan historis dimaksudkan untuk untuk menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah.

Kajian tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi, wawancara untuk mendapatkan data dan fakta yang ada di lapangan, untuk kemudian dilakukan sebuah analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana langkah yang ditempuh adalah dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis objek sehingga dapat memberikan makna secara maksimal (Ratna, 2010: 337).

### **Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Adapun menurut syarak, nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* (نكاح) artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Ghozali, 2003: 7).

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Rasjid, 2012: 374).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya diatur dalam pasal 2 dan 3 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

(Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992: 8).

Pernikahan adalah awal yang harus dihadiri oleh kedua calon pengantin, harus ada penyerahan dari pihak wali pengantin putri (*Ijab*), harus ada penerimaan dari pihak pengantin putra (*Qabul*) dan harus disaksikan oleh kedua orang saksi yang adil (Kauman dan Nipan, 1997: 2). Terbentuknya suatu keluarga, yang merupakan bentuk lingkungan sosial terkecil dari kehidupan manusia (Huda, 2011: 3). Para ahli antropologi berpendapat bahwa keluarga sebagai satu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia yakni sebagai makhluk sosial.

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan (Mufidah, 2013: 33).

Maka dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan mendorong pasangan suami-istri untuk berusaha sekuat tenaga untuk saling mementingkan kewajibannya dalam rumah tangga atau keluarga, agar masing-masing anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan lahir batin (Hasan, 2004: 7).

### **Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan yang merupakan *sunatullah*

pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Dapat diketahui tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang di timbulkannya. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar di banding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya (Tihami dan Sahrani, 2010: 10).

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *akhkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

Nikah diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah

mampu tetapi masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

Yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

### **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik dari segi subjek maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung.

Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum tersebut tidak sah dan statusnya batal demi hukum. Demikian pula menurut ulama Fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum.

Dalam Ensiklopedi hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal dari bahasa Arab: *rakana*, *yarkunu*, *ruknan*, *warukunan* yang artinya tiang, sandaran, atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga

yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya perbuatan tersebut (Djubaedah, 2010: 90).

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan hukum tersebut juga dapat dibatalkan.

Akan tetapi dalam hal pelaksanaan ibadah *mahdloh*, syarat adalah merupakan faktor penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah sholat, syaratnya adalah berwudlu terlebih dahulu. Dalam melaksanakan wudlupun wajib dipenuhi rukun dan syaratnya pula.

Berbeda halnya dengan perbuatan hukum dibidang *muamalah*, misalnya dalam munakahat atau perkawinan, antara rukun dan syarat perkawinan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa dan haji. Dalam perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat hukumnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut mayoritas ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun rukun nikah adalah, adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua

orang saksi, dan *shigat* ijab kabul.

Sedangkan yang dimaksud syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul. Adapun syarat-syarat untuk mempelai laki-laki adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), dan orangnya tertentu (jelas orangnya), dan tidak sedang ihram.

Syarat-syarat untuk mempelai perempuan adalah tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*, merdeka atau kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali adalah laki-laki, baligh, waras akalinya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi adalah laki-laki, baligh, waras akalinya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Syarat-syarat *shigat* adalah *shigat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi. *Shigat* hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau, atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang (p.14).

### **Tujuan Perkawinan**

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah karena perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at manusia,
2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. Memperoleh keturunan yang sah,
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab,
5. Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang),
6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* sekaligus mentaati perintah Allah swt yang bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.

### **Hikmah Perkawinan**

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantaranya ialah :

1. Menghindari terjadinya perzinaan,
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan,
3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti aids,
4. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga

### **Upacara Perkawinan Adat Jawa**

Perkawinan merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia dalam tata alam. Hal ini harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk ke dalam tata alam sakral (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan *panggih*,

berlangsung kurang lebih 60 hari (Bratawidjaja, 1985: 16). Yaitu:

### **Nontoni**

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang *congkok* (wali) atau wakil dari keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan sekitar kebutuhan untuk biaya perkawinan.

### **Meminang**

Disebut juga melamar, setelah taraf *nontoni* berakhir, diteruskan dengan taraf meminang. Apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak. Jika ternyata ada kecocokan, maka *congkok* meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut dengan istilah *ngebun-ebun esuk*, *anjejawah sonten*.

### **Peningset**

Bila pinangan tersebut berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

### **Serahan**

Disebut *pasok tukon*, bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin putra memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

### **Pingitan**

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih 7 hari sebelumnya, calon pengantin putri

dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama masa pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badan.

### **Tarub**

Seminggu sebelum upacara perkawinan dimulai, pihak calon pengantin putri memasang *tarub* (tenda) dan *tratak* (hiasan dengan macam-macam daun dan buah). Tempat yang perlu dipasang *tarub* yaitu bagian depan rumah, tempat pentas untuk macam-macam hiburan, di bagian depan dapur, di kanan kiri samping rumah. *Tarub* tersebut terbuat dari anyaman janur tua (daun kelapa) yang dianyam secara khusus dan khas. Anyaman tersebut dinamakan *betepe*. *Tarub* dapat dirancang sesuai dengan keadaan setempat, namun hiasan *tarub* harus memenuhi persyaratan yang disebut sarana *tarub* (*srana tarub*).

### **Siraman**

Setelah upacara memandikan calon pengantin, calon pengantin putri di *paes* dilanjutkan dengan selamat. Menjelang malam hari pengantin putri mengadakan malam *midodareni*.

### **Panggih**

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara *panggih* yaitu pengantin putra dan pengantin putri dipertemukan secara adat. Setelah rombongan pengantin pria datang dengan membawa pisang *sanggan* yang berisi *gedang ayu*, *suruh ayu* yang melambangkan

keinginan untuk selamat atau “*sedyo rahayu*”, ibu pengantin wanita menerima *sanggan* itu dan menyimpannya. Lalu diselenggarakan upacara serah terima disusul dengan upacara *Panggih*, yaitu dipertemukannya pengantin wanita dan pengantin pria (Saryoto, 2012: 49).

Yang dilakukan dalam acara *panggih* adalah *Balangan Suruh, Ngidak Tigan, Singep Sindur, Sungkem Istri Kepada Suami, Nimbang, Kacar Kucur/Tampa Kaya, Dahar Klimah/Kepelan, dan Ngunduh Pengantin*.

### **Upacara Khusus dalam Perkawinan**

Berikut ini upacara khusus yang dilakukan dalam tradisi perkawinan adat Jawa, yaitu upacara *langkah*, upacara *tumplek punjen*, perkawinan anak sulung, perkawinan antara perjaka dengan perawan, perkawinan antara saudara *misan* dan menurut silsilah pengantin putri lebih tua, perkawinan antara saudara *misan* dan menurut silsilah pengantin pria lebih tua, perkawinan antara perjaka dengan janda tanpa anak, perkawinan antara perawan dengan duda tanpa anak.

### **Tradisi Perkawinan Islam**

Perkawinan Islam memiliki tradisi tersendiri yang telah berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya tradisi perkawinan pada zaman Rasulullah saw diantaranya berkumpulnya para ibu dan wanita untuk merias mempelai wanita, mendandaninya, menghiburnya, serta mengajarnya bertatakrama saat bertemu dengan suami sangatlah dianjurkan.

Dalam pesta perkawinan diperbolehkan

menabuh rebana. Dianjurkan pula untuk mengumumkan perkawinan. Mendengarkan lagu dan pantun juga diperbolehkan. Demikian pula dibolehkan bagi para wanita untuk menjadi pengiring mempelai wanita.

Pada suatu hari Rasulullah saw melihat rombongan wanita dan anak-anak sedang pergi menghadiri perkawinan. Beliau pun berdiri bersyukur seraya bersabda, “*Ya Allah, kalian adalah termasuk orang-orang yang kucintai.*” (Al-Bukhori).

Namun kita harus tahu bahwa hiburan yang dilakukan harus dalam bingkai Islam, dan dalam koridor nilai-nilai luhur dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan pelanggaran etika-etika moral.

### **Pengertian ‘Urf**

‘Urf secara mudah kita ungkapkan sebagai tradisi atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang adalah satu diantara dalil-dalil syara’. ‘Urf digunakan untuk menentukan standar-standar buku dalam disiplin ilmu fiqh, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash* (Al-Zuhaily, tanpa tahun: 828).

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al‘aadah*) dan ‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘*arafa* yang mempunyai definisi kata *al-ma‘aruf* yang berarti sesuatu yang dikenai dan diketahui (Syarifuddin, 2001: 363). Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘*ad* yang

mempunyai definisi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat (Syafe'i, 2007: 128).

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum (Khallaf, 2007: 128).

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*' menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan

pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama' Ushul Fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah '*urf*' bukan adat (Haroen, 1997: 138-139).

### **Analisis Tradisi *Manten Mubeng Gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**

Di masyarakat, hidup beraneka ragam tradisi pernikahan. Seringkali, tradisi tersebut menyimpan sejarah, filosofi, makna, dan nilai yang berharga dalam kehidupan. Salah satu tradisi pernikahan yang lekat dengan pesan dan makna adalah tradisi *manten mubeng gapura* yang sampai sekarang masih dijaga di masyarakat Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Pernikahan menjadi prosesi yang sakral dalam perjalanan jalan hidup seseorang. Pernikahan ibarat pintu gerbang yang mengantarkan sepasang manusia menuju kehidupan baru yang bertanggung jawab. Niat ihlas melaksanakan *Sunnah* dan menyempurnakan agama membuat pernikahan tak berhenti soal memenuhi naluri berketurunan. Menikah adalah ibadah dalam rangka mengharap ridha dan keberkahan Tuhan.

Tradisi *manten mubeng gapura* di Masjid At-Taqwa atau sering disebut Masjid Wali ini merupakan warisan dari Sultan Hadirin,

menantu Sunan Kudus. Menurut keterangan Anshori selaku juru pelihara Masjid Wali mengatakan bahwa :

“Tradisi ini sudah ada sejak zaman Sultan Hadirin sekitar tahun 1400-an. Konon, saat itu setiap warga yang hendak menggelar hajatan, termasuk pernikahan, selalu meminta doa ke Sultan Hadirin. Karena murid beliau semakin banyak dan tidak semua bisa bertemu beliau, sebagai gantinya, Sultan meminta warga mengelilingi gapura di depan Masjid Wali Sejak saat itu, tradisi pengantin *mubeng gapura* terus dijaga dan hidup hingga sekarang.”

Berdasarkan keterangan Afroh Amanudin selaku ketua Masjid wali Loram kulon, beliau menjelaskan bahwa Masjid Wali tersebut didirikan seorang muslim keturunan Tionghoa bernama Tji Wie Gwan, ayah angkat Sultan Hadirin, yang diperintahkan langsung oleh Sunan Kudus. Gapura Masjid didesain menyerupai arsitektur pura demi menarik perhatian masyarakat sekitar yang saat itu mayoritas menganut Hindu-Budha.

Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Wali menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan gapura masjid sebagai tempat ritual *mubeng* bertujuan mendekatkan pengantin ke masjid. Masjid adalah simbol ibadah. Tidak hanya dekat dalam arti fisik, (mendekatkan) pengantin ke masjid berarti juga bagaimana membangun rumah tangga yang selalu dalam

rida dan keberkahan Allah swt.

Bapak Afroh Amanudin mengatakan, bahwa jika kita resapi, tiap prosesi dalam tradisi pengantin *mubeng gapura* sangat knatal dengan nilai-nilai maupun norma ajaran agama. Dalam tradisi tersebut, ketika rombongan pengantin sampai di depan gapura Masjid Wali, dilanjutkan dengan pasangan pengantin berjalan kaki menuju pintu sebelah selatan. Sebelum masuk pintu, pasangan pengantin disarankan berinfaq dengan memasukkan sejumlah uang di dalam kotak amal masjid secara bersamaan. Ada pesan bahwa pasangan pengantin mesti punya semangat kepedulian. Menikah berarti membangun kepedulian terhadap kebaikan bersama, dalam hal ini diwujudkan lewat infak di kotak amal masjid. Bahkan, semangat berbagi tersebut juga sudah ditunjukkan keluarga pengantin yang punya hajat sebelum prosesi *mubeng gapura* dilakukan. Jika yang menikah warga asli Desa Loram Kulon dan masih mempunyai garis keturunan Hindu, sepekan sebelum dilaksanakan prosesi pernikahan biasanya mereka membagikan nasi yang dibungkus daun jati (nasi kepel) kepada orang-orang yang ada di masjid. Setelah memberi infak di masjid, selanjutnya pengantin berjalan menuju pintu sebelah utara keluar menuju depan pintu gapura utama Masjid Wali. Tepat di depan gapura yang sekilas mirip arsitektur menara di Masjid Al Aqsa Kudus tersebut, pengantin berdiri sejenak menghadap ke barat

(ke arah pintu), dan dipandu mengucapkan doa. Salah satu doanya: “*Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bariklana bilkhoir*” (Ya Allah berkahilah kami dengan kebaikan).

Doa menjadi wujud kesadaran spiritual yang mesti dimiliki pasangan pengantin. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan dan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun adalah dalam rangka mencari rida dan keberkahan dari Allah swt.

Seluruh prosesi *mubeng gapura* tersebut disaksikan masyarakat lingkungan sekitar. Tahap demi tahap dijalani pengantin sembari mengharapkan doa dan restu masyarakat yang menyaksikan, baik masyarakat yang ikut serta dalam iring-iringan pengantin, maupun masyarakat sekitar yang sengaja datang untuk menyaksikan prosesi tersebut. Bagi masyarakat Desa Loram Kulon, tradisi tersebut menjadi penanda sosial bahwa sejak saat itu, di lingkungan mereka telah bertambah satu pasangan (keluarga baru). Diharapkan, pasangan pengantin mendapatkan do'a restu serta diterima masyarakat untuk bersosial menjadi bagian mereka. Secara bersamaan, juga memahami bahwa prosesi *mubeng gapura* bisa menghindarkan pasangan pengantin dari fitnah. Sebab, masyarakat yang menyaksikan prosesi *mubeng gapura* secara tidak langsung mengetahui bahwa pasangan tersebut telah sah sebagai pasangan suami istri.

Sebagai tradisi yang tumbuh di masyarakat, memang tidak pernah ada peraturan tertulis di Desa Loram Kulon yang mewajibkan sepasang pengantin melakukan tradisi *mubeng* di *gapura* Masjid Wali yang berarsitektur khas Hindu-Budha tersebut. Namun, kenyataannya tradisi tersebut terus dijalankan masyarakat setempat demi melestarikan dan menghormati warisan budaya leluhur. Bahkan, ada mitos yang tumbuh di masyarakat bahwa akan ada bala (musibah) bagi pasangan pengantin dari Desa Loram Kulon jika tak menjalani prosesi *mubeng gapura* Masjid Wali.

Terlepas dari hal tersebut, tradisi *manten mubeng gapura* Masjid Wali yang masih terus dijaga masyarakat setempat memang menyimpan nilai dan memancarkan pesan-pesan bermakna. Tradisi tersebut secara tersirat mengajak kita memahami bagaimana pernikahan dimaknai secara sakral sebagai peristiwa spiritual (dilandasi niat ibadah dan do'a kepada Allah swt), kebudayaan (menjaga tradisi leluhur), juga sosial (permohonan do'a restu, sekaligus bentuk “izin” bergabung dalam komunitas sosial masyarakat).

Sebagai bagian dari proses kebudayaan, masuknya agama Islam ke suatu wilayah akan selalu menjalani proses perjumpaan dengan kebudayaan-kebudayaan lokal, khususnya di Kabupaten Kudus yang sudah terkenal akulturasi budaya sejak zaman Ja'far Shadiq atau lebih terkenal dengan Sunan

Kudus. Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Budha (Rahmat, dkk, 2003: 10). Berbagai ekspresi kebudayaan dan keislaman di Kabupaten Kudus merupakan hasil dari perjumpaan antara Islam dan budaya lokal setempat. Abdurrahman Wahid pernah mencetuskan konsep pribumisasi Islam untuk menjelaskan proses nyata ketika agama bertemu dengan budaya lokal tersebut. Pribumisasi dilakukan agar tidak tercerai dari akar budaya. Sedangkan Islam dalam proses pribumisasi, mengakomodasi perjumpaan agama dan budaya yang bersifat alami.

Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi pemurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim di jazirah Arab. Pribumisasi bukan upaya menghindari timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan (Wahid dalam Sahal, dkk: 34).

Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan,

melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuk asli dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini melintas antara agama dan budaya. Islam pribumi justru memberi keanekaragaman interpretasi dalam praktik kehidupan beragama (Islam) di setiap wilayah yang berbeda-beda. Dengan demikian, Islam tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan beraneka ragam. Tidak ada lagi anggapan Islam yang di Timur Tengah sebagai Islam yang murni dan paling benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang terus berlanjut (Rahmat, Dkk, 2003: 9).

Menurut Abdurrahman Wahid Pribumisasi Islam merupakan suatu pemahaman yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal didalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri.

“Pribumisasi Islam” bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mem-pergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nass*, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul *al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*. Dalam hal ini, wahyu harus dipahami dengan memper-timbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan.

Dalam proses ini pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur

berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat keislamannya. Islam tetap Islam, di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya. Proses pribumisasi Islam seperti itulah yang kemudian membentuk pola Islam Nusantara. Sebuah pola keberislaman yang moderat, damai, ramah, dan terbuka. Pribumisasi Islam adalah caranya, sedangkan Islam Nusantara adalah buahnya.

### **Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Manten Mubeng Gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, bahwa tradisi yang mengiringi perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Tradisi *manten mubeng gapura* dianggap sebagai syarat dalam pelaksanaan perkawinan dimana masyarakat Desa Loram Kulon meyakini dengan melakukan ritual mengitiasi

gapura masjid akan terhindar dari mara bahaya. Pada umumnya, pelaksanaan tradisi ini karena adanya kasus yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat takut dan enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut.

Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan yang dilakukan. Perkawinan tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin, ijab dan qabul, wali serta dua orang saksi. Karena tradisi ini sudah dilaksanakan dan telah dipertahankan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat Desa Loram Kulon, maka tradisi ini dapat dikatakan sebagai '*urf*'. Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' sering disebut dengan istilah adat.

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, maka dalam menentukan suatu hukum perlu adanya kerangka metodologis yang harus digunakan. Terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui '*urf*', pertama dari segi objeknya terdiri dari '*urf amali*' dan '*urf qauli*'. Kedua dari segi cakupannya, terdiri dari '*urf amm*' dan '*urf khashah*'.

Dan yang ketiga dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari '*urf shahih*' dan '*urf*'

*fasid.*

Berdasarkan penjelasan macam-macam 'urf di atas, tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon dapat dikategorikan ke dalam:

1. Dilihat dari segi objeknya tradisi *manten mubeng gapura* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon dikategorikan ke dalam 'urf amali. Hal ini dikarenakan tradisi *manten mubeng gapura* merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon yang mempunyai nilai filosofi. Dimana *manten mubeng gapura* mempunyai nilai filosofi untuk menghindarkan dari musibah.
2. Dilihat dari segi cakupannya, tradisi *manten mubeng gapura* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon dikategorikan ke dalam 'urf *khashah*, yaitu tradisi yang telah di kenal secara umum oleh seluruh kalangan penduduk yang tidak mengenal batas dan waktu, pergantian generasi, atau letak geografis.
3. Dilihat dari segi keabsahannya, penelusuran menjadi sangat penting dan signifikan. Sebab dalam tradisi *manten mubeng gapura* terdapat perilaku masyarakat yang mempercayai akan terjadinya hal buruk ketika mereka meninggalkan tradisi tersebut sehingga

masyarakat Desa Loram Kulon sampai saat ini masih tetap melakukan tradisi *manten mubeng gapura* yang mereka lakukan.

Berdasarkan keterangan tersebut yang perlu kita ketahui bahwasanya terdapat sebuah kaidah *fiqhiyah* yang mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya setiap sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang jelas menunjukkan keharaman sesuatu tersebut”

Berdasarkan kaidah tersebut diatas, maka pada dasarnya tradisi *manten mubeng gapura* pada perkawinan tersebut hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi Norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam pandangan Al-Qur'an, dasar penggunaan 'urf sebagai dalil terdapat pada QS. Al-A'raf: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.”

Melalui ayat di atas Allah swt memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan

tidak bertentangan dengan watak manusia dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Islam merupakan agama fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga sebenarnya mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Dalam fiqh tidak detail membahas mengenai cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir, penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang Islami. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.

Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai tradisi *manten mubeng gapura*. Tradisi ini hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Desa Loram Kulon. Meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.”

Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Apabila suatu

masyarakat memaknai suatu kata memiliki makna yang tidak baik, maka itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak baik menurut Islam.

Dalam hal ini adanya sebuah hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang menjadi dasar sebuah tradisi (*'urf*):

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang di pandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk.”

Tradisi *manten mubeng gapura* yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sudah memenuhi persyaratan sebagai *'urf*. Diantara persyaratan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya antara lain *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat memiliki sisi-sisi kemaslahatan yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya Jawa yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Desa Loram Kulon. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.

Pada dasarnya pelaksanaan tradisi *manten*

*mubeng gapura* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon tidak pandang status sosial, keturunan serta kedudukan lainnya.

'*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian.

Tradisi *manten mubeng gapura* yang dilakukan masyarakat Desa Loram Kulon ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi *manten mubeng gapura* yang berlaku pada saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Loram Kulon yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

'*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau '*urf*' yang shahih.

Melihat dari segi penilaian baik buruknya, adat atau '*urf*' terbagi menjadi dua macam, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' ialah suatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan

'*urf fasid*' yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.

Dari segi objeknya, tradisi *manten mubeng gapura* ini termasuk ke dalam '*urf 'amali*', yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

Dari segi cakupannya, tradisi *manten mubeng gapura* termasuk ke dalam '*urf khashah*' yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini tradisi *manten mubeng gapura* merupakan tradisi khusus bagi masyarakat di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Dari segi keabsahannya, tradisi *manten mubeng gapura* termasuk ke dalam '*urf shahih*' yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Karena pelaksanaan tradisi ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

Tradisi *manten mubeng gapura* yang berkembang saat ini tidak bersimpangan dengan norma-norma Islam. Tradisi-tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaan. Tradisi

tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tak bernilai, melainkan dalam spasi tertentu diperhatikan sebagai sederajat belaka dengan teks agama sendiri.<sup>61</sup> Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan tradisit *manten mubeng gapura* yang berlaku di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

### Simpulan

Tradisi *manten mubeng gapura* di Desa Loram Kulon menyimpan berbagai makna dan pesan spiritual. Pemilihan *gapura* masjid sebagai tempat ritual *mubeng* bertujuan mendekatkan pengantin ke masjid. Masjid adalah simbol ibadah. Tak sekadar dekat dalam arti fisik, “mendekatkan” pengantin ke masjid berarti juga bagaimana membangun rumah tangga yang selalu dalam rida dan keberkahan Allah swt. Sebagai tradisi yang tumbuh di masyarakat, memang tidak pernah ada peraturan tertulis di Desa Loram Kulon yang mewajibkan sepasang pengantin melakukan tradisi *mubeng* di *gapura* Masjid Wali, tradisi tersebut terus dijalankan masyarakat setempat demi melestarikan dan menghormati warisan budaya leluhur.

Tradisi *manten mubeng gapura* yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dikategorikan kedalam ‘*Urf shahih*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur’an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat

kepada mereka. Karena pelaksanaan tradisi ini sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaannya tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bigha, Syaikh Dr. Mustafa Dieb. *Fikih Sunnah Imam Syafi’i*. terj. Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima, Tt.
- Ali, Syaiful Islam. 2020. “Tradisi *Dhempok* Dalam Perkawinan Masyarakat Pocongan Prespektif *Al Urf*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia
- Ambarwati dkk. 2006. “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”. Universitas Veteran Bangun Nusantara: Jurnal 2 (2018): 18.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Azwar, Saifudin. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
1998. Azzam, Aziz Muhammad & Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Endraswara, Suwardi. 2010. *Etika Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI).
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperenshif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gustiana, Sayekti Gustina. 2019. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubuk Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Edutech* Vol. 3 (2017): 56.
- Hanafi, Ahmad. 1995. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos wacana ilmu.
- Jam'iah. 2019. "Tradisi Upacara Peta Kapanca Pernikahan Muslim Di Desa Tanggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Dalam Prespektif 'Urf". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jumiati. 2016. "Tradisi Beghembeh Dalam Prespektif 'Urf Studi Di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Syukri Albani. 2019. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Riyono, A & Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Rohidin. 2016. *Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Sari Aksara.
- Rufaida, Arini. 2011. "Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Prespektif 'Urf ". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sahar, Santi. 2015. *Pengantar Antropologi:*

- Integrasi Ilmu Dan Agama. Makasar: Cara Baca.
- Sani'atin, Any. 2016. *“Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep ‘Urf”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sucipto, *“Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”*. *Media Neliti: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7 (2015): 26. Diakses 21 juni 2021. doi: 10.24.042/asas.v7i1.1376.
- Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta.
- Suratman, Imam Kamaluddin. *“Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”*. *Tsaqafah: Journal Peradaban Islam* 13 (2017): 282.
- Syafe’i, Rahmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. terj. Alimandan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tihami & Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini & Purnomo Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiranata, I Gede A. B. 2015. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa keMasa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.